



RENCANA KERJA



DINAS PERIKANAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022



e-mail : dinasperikanan.BS@gmail.com

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 ini, disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan di bidang Perikanan pada tahun berjalan yaitu 2022. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat gambaran tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun sebelumnya dan gambaran tentang Rencana Kerja (RENJA) yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya yang mengacu pada Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini masih sangat banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan sehingga kritik dan saran untuk perbaikan sangat diperlukan

Akhirnya, semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan kegiatan sehingga cita-cita pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat terwujud dengan optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan petani pembudidaya ikan dalam menuju Bengkulu Selatan *EMAS* .

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Manna, 2022
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkulu Selatan



SANTONO.M.Pd
NIP. 19650205 199102 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistem Matik Penulisan	6
BAB. II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaa Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8
2.2. Analisis Kerja Pelayanan Dinas Perikanan.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Perikanan	13
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.....	13
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	14
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	14
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan.....	17
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	21
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan SIPD.....	24
BAB V PENUTUP	24



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS PERIKANAN

Jl. Raya Padang Panjang No. 02 Telp (0739) 21520 FAX (0739) 21520
Manna, 38512 *dinasperikananBS@gmail.com*
Manna – Bengkulu

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perikanan;
- b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan yang telah disusun dalam Perencanaan Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten - Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587): sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintahan No 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan diubah Kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentaang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013 , Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2021.
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilaya(RTRW) Kabupaten Bengkulu

- Selatan Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Kesatu : Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 – 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi peraturan Kepala Daerah;
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan sebagaimana diktum kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna

Pada Tanggal : _____ 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SANTONO.M.Pd

NIP. 19650205 199102 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Lampiran VI tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dan setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dan Rencana kerja (Renja) OPD setiap tahunnya. Sejalan dengan itu serta semenjak bergulirnya Undang –Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tata Kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi di segala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah RKP) menyebutkan bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan bahan dan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, sebagai umpan balik penyusunan Renja OPD harus berpedoman pada RKPD, terutama langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

yang terkait dengan penyusunan serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan, maupun dana partisipasi masyarakat dan swasta.

Di samping itu Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen Rencana Pembangunan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang akan berjalan dan penyusunnya berpedoman kepada Renstra OPD.

Tujuan penyusunan Renja OPD adalah sebagai acuan OPD dalam mengoperasionalkan OPD sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Kepala OPD bertanggungjawab dalam penyusunan Renja OPD dan berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dijelaskan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang perikanan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki fungsi :

1. Penyelenggaraan Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perikanan ;
2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang Perikanan;
4. Pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah ;

5. Pelaksanaan administrasi dinas;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengingat pentingnya kedudukan urusan Perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai Peraturan Perundang-undangan di atas memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perikanan untuk menyusun langkah-langkah strategis pembangunan urusan Perikanan yang tertuang ke dalam Rencana Kerja Tahun 2021 yang keseluruhannya tiada lain dimaksudkan dalam rangka mendukung pembangunan Perikanan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang –Undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 antar lain Sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten –Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan 9 Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);.
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintahan No 8 tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah Kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013 , Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17.Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2021.
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun

2005– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 Nomor 09);

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan disusunnya Rencana Kerja OPD ini diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai instansi Pemerintah dapat mengetahui dan menggunakan sumberdaya pembangunannya secara efisien, efektif dengan mewujudkan langkah terobosan maupun berbagai inovasi ke arah perubahan struktur ekonomi dan sosial masyarakat di bidang Perikanan untuk mencapai keadilan sosial, serta memberi gambaran secara nyata pada dinas tentang program-program yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan, sehingga dapat mempermudah proses pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tertentu atau kenyataan di masa depan.

Disamping itu Rencana Kerja OPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 disusun dengan maksud memberikan pedoman dan landasan teknis operasional untuk menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, dalam rangka mewujudkan sasaran Pembangunan Perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistem Penulisan Renca Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312), adapun Sistem Penulisan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai Berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
 - 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan SIPD
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, Dinas Perikanan Kabuapten Bengkulu Selatan Mendukung pencapaian Sasaran daerah Misi III yaitu ” Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing” melaksanakan 5 Program dan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- A. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- B. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- C. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- D. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- E. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- F. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- G. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- H. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- I. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- J. Penyediaan Bahan/Material
- K. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- L. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- M. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- N. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- a. Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- c. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- d. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- a. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- b. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan prakiraan pencapaian pelaksanaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu pada Rencana Strategis yang memuat rencana lima tahunan yang menggambarkan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun yang akan datang.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk penetapan berbagai kebijakan yang dituangkan didalam ketentuan formal maupun media lain yang dapat dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan mengupayakan pencapaian sasaran dengan mengimplementasikan sasaran ke dalam kebijakan yang disertai dengan program dengan berbagai kegiatan

yang terkait. Pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah pada akhirnya diukur dari pencapaian kinerja dalam perencanaan strategis Dinas Perikanan kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk Mewujudkan Tujuan, Sasaran dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, Pelaksanaannya Dibiayai oleh APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, Adapun perincian realisasi anggaran dana kegiatan pada tahun 2022 sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	PROGRAM	PAGU DANA (Rp)	REALISASI KINERJA KEUANGAN	
			(Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.505.323.400	1.007.459.065	28,74
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	662.450.000	47.712.250	24.16
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.015.354.800	53.461.400	33.41
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	26.167.200	11.115.300	42,48
5.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	218.832.800	6.480.000	14.78

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Hasil dari Rencana Kerja yang telah disusun ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga diharapkan dapat diperbaiki pada pembuatan Rencana Kerja pada periode berikutnya. Permasalahan yang dihadapi banyak yang muncul dari tuntutan masyarakat mengenai pembangunan yang dilaksanakan. Dengan alokasi dana yang tidak sebanding dengan tuntutan masyarakat tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dituntut untuk melakukan seleksi skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama dan tidak mengesampingkan visi Kabupaten Bengkulu Selatan yang ada tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan, dengan demikian visi adalah mental model masa depan yang harus menjadi milik bersama serta diyakini oleh seluruh elemen organisasi. Masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi pendorong kegiatan instansi tersebut termasuk perancangan rencana strategik secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut.

Dengan demikian visi adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa untuk menuju eksis, antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah yang dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan, tata usaha dan urusan rumah tangga serta keuangan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menetapkan visinya sebagai berikut :

”Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan yang optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Nelayan dan Petani Ikan”.

Setiap instansi pemerintah harus memastikan agar visi masa depan sesuai dan selaras dengan visi yang ada di kabupaten Bengkulu Selatan juga perubahan yang harus dilakukan sehingga organisasi akan dapat efektif dan efisien dalam pencapaian misi. Visi dan misi akan mendorong alokasi sumber daya seluruh unsur organisasi sehingga kedua ungkapan visi dan misi tersebut harus selaras dengan tugas yang dilaksanakan. Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan setiap instansi pemerintah mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan misi akan membawa organisasi kepada satu fokus yang menjelaskan organisasi itu ada dan apa yang dilakukan organisasi tersebut.

Menurut Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, misi didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan seluruh anggota organisasi dan *stakeholders* dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah.

Dengan mengacu pada visi yang telah di tetapkan, maka Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya petani ikan/Nelayan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang perikanan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan
4. Mengembangkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan
5. Menciptakan perluasan lapangan kerja dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan Meningkatkan kuantitas maupun kualitas aparat

Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tetap berdasarkan pada siklus manajemen Pemerintah Daerah baik pada

tahap pra-kegiatan, in-kegiatan maupun pasca kegiatan yang dilakukan secara konsisten dan terpadu. Tahapan pra-kegiatan dimulai dengan perencanaan kebutuhan yang dilakukan melalui perencanaan dan pengembangan system instruksional yaitu analisis kebutuhan kegiatan dan perancangan serta penetapan system kegiatan untuk setiap jenis kegiatan.

Analisis kebutuhan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan langkah yang menentukan dalam penyusunan program kegiatan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan. Melalui analisis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternative pemecahan masalah dan seleksi alternative yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Sehingga melalui tahapan ini dapat ditetapkan program dan kegiatan di bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

Tahapan kedua dalam perencanaan adalah perencanaan system program kegiatan yang merupakan usaha-usaha sistematis untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi, merancang menilai pemecahannya. Usaha tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan desain system kegiatan yang komplit, terarah, disengaja dan terkontrol untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tahapan ketiga dari siklus Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan yang merupakan aplikasi dan rencana program kegiatan yang telah disusun sebelumnya melalui analisis kebutuhan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sedangkan untuk tahapan terakhir dari siklus kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah melakukan evaluasi baik evaluasi pra-kegiatan, in-kegiatan maupun pasca kegiatan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu – isu penting yang terdapat pada penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas tenaga teknis perencanaan Pembangunan Perikanan.
2. Penyediaan data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan akuntabel.
3. Penyusunan rencana pembangunan Perikanan wajib memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan daerah.
4. Peningkatan kualitas SDM Petani dan Nelayan yang terampil.
5. Peningkatan teknologi sarana dan prasarana perikanan
6. Peningkatan kebersamaan dalam segala hal sebagai upaya mencapai visi bersama dalam memenuhi tugas dan panggilan.

Dengan melihat gambaran kondisi umum Dinas Perikanan tersebut muncul beberapa permasalahan antara lain :

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional di bidang perikanan ;
- b. Serangan hama dan penyakit ikan ;
- c. Belum optimalnya produksi hasil perikanan ;
- d. Kurangnya permodalan dan kemampuan mengakses sumber pembiayaan usaha yang dimiliki pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar ikan;
- e. Kurangnya ketersediaan pakan ikan yang terjangkau dengan kualitas yang memadai ;
- f. Masih rendahnya konsumsi ikan perkapita pertahun oleh masyarakat bila dibandingkan dengan konsumsi ikan perkapita pertahun tingkat nasional;
- g. Masih rendahnya pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan ;

- h. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor perikanan ;
- i. Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan ;
- j. Masih adanya penangkapan ikan yang destruktif dan tidak ramah lingkungan;
- k. Sering terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan perairan laut dan pesisir ;
- l. Belum terbentuknya konsep pemasaran yang melembaga di Kab. Bengkulu Selatan ;
- m. Teknologi pengolahan ikan masih sederhana dan diversifikasi produk olahan ikan berakibat rendahnya produktifitas dan nilai tambah pada produk perikanan;
- n. Sarana dan prasarana produksi olahan ikan masih belum memadai ;
- o. Akses pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar ikan terhadap informasi pengetahuan dan ketrampilan masih perlu ditingkatkan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan pelaksana pembangunan pada sub sektor perikanan, terdiri dari bidang Budidaya Perikanan, bidang Tangkap dan Bidang Usaha Perikanan. Maka tentunya dalam melaksanakan pembangunan di bidang perikanan, Dinas Perikanan melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam program :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dari Program-program tersebut diatas dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas Perikanan masih sangat diperlukan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan

dan masyarakat nelayan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Seperti kita ketahui bahwa penyusunan Rencana Kerja ini berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan merupakan penjabaran program dan kegiatan dari Renstra. Disamping itu juga merupakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Rencana pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan, meskipun sampai saat ini partisipasi masyarakat dalam Musrembang di bidang Perikanan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari usulan Musrenbang Tingkat kecamatan yang jarang sekali mengusulkan pembangunan di bidang budidaya perikanan

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Dinas Perikanan ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal, dengan demikian Dinas Perikanan menjadi strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu.

Proses Penentuan strategis pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang dilihat secara umum dan sistematis, dengan jalan melakukan indentifikasi berbagai factor-faktor dalam lingkungan Internal dan Eksternal. Beberapa tujuan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi tantangan Dinas Perikanan selama lima tahun ke depan yaitu :

- a. Peningkatan Pada Produksi Ikan
- b. Peningkatan Konsumsi Ikan
- c. Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah
- d. Pengembangan Ekonomi Kelautan
- e. Pengelolaan Aset dan Pertahanan Keamanan Laut
- f. Peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan /Masyarakat Pesisir .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

Tujuan :

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan memfokuskan arah program dan aktivitas organisasi pada beberapa tujuan antara lain : Meningkatnya daya saing daerah sektor perikanan

Sasaran :

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya perikanan dalam kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : Meningkatnya Kesejahteraan Para Pelaku Usaha Perikanan

Strategi

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah Meningkatnya Kemampuan Nelayan Pembudidaya dan Para Pelaku Usaha Perikanan. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Adapun kebijakan yang ditetapkan meliputi : Kemampuan Nelayan Mengoperasikan Alat Tangkap dan Pembudidaya dan Pengolahan.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 disusun disamping berdasarkan pada kondisi obyektif dan permasalahan yang terjadi di lapangan, pengalaman dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya, juga berpedoman pada berbagai kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam Perubahan di Tahun 2022 ini Dinas Perikanan melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 5 (Lima) Program dan 25 (Dua Puluh Lima) kegiatan dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 6.939.284.700 (Enam Milyar Sembilan Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Secara terinci Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun anggaran 2022 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2022-2026 untuk mengimplementasikan program tersebut telah disusun beberapa program yang didasari oleh kebijakan yaitu, Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan , penguatan tata kelola , akuntabilitas dan citra publik pendidikan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan SIPD

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587): sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran

- Negara Republik Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintahan No 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan diubah Kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentaang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013 , Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2021.
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tahun 2011 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Kesatu

- : Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi peraturan Kepala Daerah;

- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan sebagaimana diktum kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna

Pada Tanggal : _____ 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SANTONO.M.Pd

NIP. 19650205 199102 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB IV

P E N U T U P

Penjelasan dan gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022, disusun berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022.

Fokus pembangunan bidang perikanan diarahkan kepada peningkatan produksi, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap (penangkapan ikan dilaut dan penangkapan ikan diperairan umum), peningkatan pelestarian sumberdaya ikan, peningkatan koordinasi dan pengawasan lintas sektoral, penguatan kelembagaan dan modal, tersedianya data statistik kelautan dan perikanan serta peningkatan pelayanan teknis dan administrasi.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perikanan Tahun 2022, semoga dapat bermanfaat dan menjadi acuan serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang Perikanan tahun 2022

Manna, 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkulu Selatan



SANTONO, M.Pd
NIP. 19650205 199102 1 002

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.25.0.90.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.90.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktisn Maju Rencana Tahun 2024			
							Target Capaian Kinerja						Tolok Ukur	Target		
							Program	Sasaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
3																
3									6,424,002,000					6,461,664,600		
3									5,736,552,000					5,764,214,600		
3	01															
3	25	01	2.01						55,147,400					61,147,400		
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SAP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKP Komponen Perencanaan dan Diklat Kerja	100 %	2 Dokumen	100 %	10,147,400	Dana Tander Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SAP	100 %	15,147,400
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SAP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Nilai AKP Komponen Perencanaan dan Diklat Kerja	100 %	4 Laporan	100 %	21,000,000	Dana Tander Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SAP	100 %	21,000,000
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SAP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKP Komponen Perencanaan dan Diklat Kerja	100 %	8 Laporan	100 %	24,000,000	Dana Tander Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SAP	100 %	25,000,000
3	25	01	2.02						3,000,268,800					3,012,817,200		
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Data yang dikelola sesuai SOP	100 %	12 Bulan	100 %	2,828,577,200	Dana Tander Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	100 %	2,828,577,200
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Data yang dikelola sesuai SOP	100 %	6 Dokumen	100 %	141,000,000	Dana Tander Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	100 %	141,000,000
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Data yang dikelola sesuai SOP	100 %	4 Laporan	100 %	15,471,600	Dana Tander Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	100 %	16,000,000
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestrian SKPD	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestrian SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestrian SKPD	Persentase Data yang dikelola sesuai SOP	100 %	4 Laporan	100 %	23,240,000	Dana Tander Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	100 %	23,240,000
3	25	01	2.03						28,650,000					28,650,000		